



**PENETAPAN**

Nomor 41/Pdt.P/2019/PN Dpu.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ABDUL KADIR JAILANI, tempat lahir Dompu, Tanggal 24 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 001 RW. 001, Lingkungan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 15 Oktober 2019 dalam Register Nomor 41/Pdt.P/2019/PN.Dpu., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 4 Oktober 2019 tercetak dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon bernama ABDUL KADIR JAILANI Lahir di Dompu tanggal 24 Oktober 1976 dengan nama ayah M. NAJIB dan bernama Ibu bernama NURAINI;
2. Bahwa nama Pemohon yang tercetak dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut berbeda dengan nama yang tercetak dalam ijazah Pemohon karena dalam Ijazah Pemohon tercetak nama Pemohon adalah KADER JAELANI anak dari NAJIB sedangkan tanggal bulan dan tahun lahir tidak ada perubahan;
3. Bahwa oleh karena nama Pemohon tidak sama dengan yang tercetak dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, maka Pemohon ingin merubah dari nama ABDUL KADIR JAILANI anak dari M. NAJIB dan Ibu NURAINI menjadi KADER JAELANI anak dari NAJIB dan Ibu NURAINI mengikuti nama Pemohon yang tercetak dalam Ijazah Pemohon;

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/ PN Dpu.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon sudah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompus untuk merubah nama Pemohon dari ABDUL KADIR JAILANI menjadi KADER JAELANI akan tetapi oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Dompus tidak secara serta merta merubahnya namun saran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompus bahwa untuk merubah nama Pemohon harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri Dompus;

5. Bahwa untuk kepentingan pemohon serta masa depan Pemohon maka dari itu Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon tersebut;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami dan mohon penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama pemohon yang semula bernama ABDUL KADIR JAILANI anak dari M.NAJIB dan Ibu NURAINI menjadi atas nama KADER JAELANI anak kandung NAJIB dan Ibu NURAINI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompus untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. Segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Atau: mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon dari nama ABDUL KADIR JAILANI anak dari M. NAJIB dan Ibu

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/ PN Dpu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAINI menjadi KADER JAELANI anak dari NAJIB dan Ibu NURAINI mengikuti nama Pemohon yang tercetak dalam Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang R. I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R. I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Administrasi Kependudukan), terhadap perubahan nama anak Pemohon haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti Surat tanda P- 1 sampai dengan P- 3, dan Saksi-Saksi, yaitu: Suharlin, S.T. dan Fadlin;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P- 1 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5205-LT-02102019-0021, atas nama ABDUL KADIR JAILANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 4 Oktober 2019, P- 2 tentang Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ STTB, Nomor: 421.2/219/ SMPN 1 Dompu/ 2019, tanggal 26 Juli 2019, atas nama KADER JAELANI, P- 3 tentang Surat Tanda Tamat Belajar SMA, tanggal 19 Mei 1995, atas nama KADER JAELANI, P- 4 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5205012410760004, atas nama ABDUL KADIR JAILANI, dan P- 5 tentang Kartu Keluarga Nomor 5205011501080038, atas nama Kepala Keluarga ABDUL KADIR JAILANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 6 Juni 2012;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu keterangan saksi Suharlin, S.T. dan Fadlin, yang pada pokoknya menerangkan bahwa maksud permohonan Pemohon adalah merubah nama Pemohon yang sebelumnya tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon dari nama ABDUL KADIR JAILANI anak dari M. NAJIB dan Ibu NURAINI menjadi nama KADER JAELANI anak dari NAJIB dan Ibu NURAINI mengikuti nama Pemohon yang tertulis dalam Ijazah Pemohon, serta terhadap perubahan nama Pemohon dari ABDUL KADIR JAILANI menjadi KADER JAELANI tidak ada pihak yang menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah benar bernama ABDUL KADIR JAILANI anak dari M. NAJIB dan Ibu NURAINI, namun karena nama Pemohon ABDUL KADIR JAILANI tidak sama dengan yang tertulis dalam ijazah-ijazah Pemohon, maka nama ABDUL KADIR JAILANI diganti menjadi KADER

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2019/ PN Dpu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAELANI, dan terhadap pergantian nama Pemohon tersebut tidak ada pihak yang menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena ternyata tujuan permohonan ini diajukan adalah demi kepentingan Pemohon, serta oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta beralasan menurut hukum, maka Pengadilan dapat menetapkan bahwa Pemohon yang semula bernama ABDUL KADIR JAILANI anak dari M. NAJIB dan Ibu NURAINI dirubah menjadi nama KADER JAELANI anak dari NAJIB dan Ibu NURAINI, dan oleh karenanya petitum permohonan Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, sehingga terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R. I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan itu;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama pemohon yang semula bernama ABDUL KADIR JAILANI anak dari M.NAJIB dan Ibu NURAINI menjadi atas nama KADER JAELANI anak kandung NAJIB dan Ibu NURAINI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompus untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: Senin, tanggal 21 Oktober 2019, oleh kami Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Dompu, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 41/Pdt.P/2019/PN Dpu., tanggal 15 Oktober 2019, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Emalia Pramita, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Emalia Pramita, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	70.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
	Rp.	166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)